



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2018

BSN. Manajemen Risiko.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan pengaturan mengenai penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
3. Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.

4. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reuiu.
5. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
6. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
7. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
8. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
9. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
10. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
11. Selera Risiko adalah Level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi.
12. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah pemilik peta Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.

## BAB II

### TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan BSN untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

#### Pasal 3

Manfaat yang didapat dari penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BSN sebagai berikut:

- a. mengurangi kejutan (surprises);
- b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
- c. meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja;
- d. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi organisasi;
- g. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi.

#### Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai;
- b. manajemen risiko adalah bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi;

- c. manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan;
- d. manajemen risiko secara eksplisit ditujukan pada ketidakpastian;
- e. manajemen risiko yaitu sistematis, terstruktur dan tepat waktu;
- f. manajemen risiko berdasarkan informasi pendapat di antara para ahli;
- g. manajemen risiko yaitu disesuaikan penggunaannya;
- h. manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya;
- i. manajemen risiko yaitu transparan dan inklusif;
- j. manajemen risiko yaitu dinamis, berulang dan responsive terhadap perubahan;
- k. manajemen risiko memfasilitasi perbaikan terus-menerus dari organisasi.

### BAB III

#### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

##### Bagian Kesatu

##### Wujud Penerapan Manajemen Risiko

##### Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan BSN harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.